



**PUTUSAN**  
Nomor 624/Pid.B/2020/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Riki A.S als. Kiki.
2. Tempat lahir : Maros.
3. Umur/Tanggal lahir : 26/24 April 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Mataram Gang 56 A, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung / Dusun Marumpak, Kel. Gowa Maros, Kec. Marusu, Kab. Maros, Sulawesi Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Muh. Riki A.S als. Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 624/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Dps



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. RIKI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencurian Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit ponsel OPPO F9 berwarna hitam biru, dan cover berwarna bening ;  
Dikembalikan kepada saksi I Made Kartika Yasa
  - 1 (satu) pasang sepatu merk Fila berwarna putih;  
Dikembalikan kepada saksi Maulida Maryani
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga dengan Terdakwa yang tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUH. RIKI A.S ALS KIKI**, pada Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 04.30 WITA, dan Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 12.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2020, bertempat di front office Hotel Beneyasa I di Jl. Benesari, Legian, Kuta, Kab. Badung, dan Kamar Kost Jl. Kendedes No. 15, Karang Semaja II, Pemecutan, Kuta, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Dps*



memeriksa dan mengadili, telah **mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa sedang berjalan di depan Hotel Beneyasa I di Jl. Benesari, Legian, Kuta, Kab. Badung, lalu Terdakwa melihat kondisi *front office* yang sepi dan berjalan masuk, kemudian Terdakwa melihat adanya ponsel OPPO F5 berwarna hitam milik saksi Komang Sudiartana, dan ponsel OPPO F9 berwarna hitam biru milik saksi Made Kartika yang berada dalam kondisi di-charge diatas meja *front office*, saat melihat kondisi meja yang tidak dijaga kemudian Terdakwa mengambil kedua ponsel tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan pergi meninggalkan Hotel Beneyasa dan menunggu kios ponsel untuk buka dan menjual kedua ponsel tersebut, dan mendapat keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa menginap di rumah saksi Maulida untuk bermalam, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 12.30 WITA, saksi Maulida meninggalkan kamar kost untuk bekerja dan Terdakwa hanya sendiri di kamar kost tempat saksi Maulida, kemudian setelah Terdakwa mandi, Terdakwa membenahi kamar kost tersebut dan melipat baju-baju untuk ditaruh di lemari pakaian di kamar kost tersebut, seketika Terdakwa menemukan adanya uang yang tersimpan didalam lipatan baju dalam lemari tersebut dan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan tangan kanannya, kemudian pada saat ingin pergi dari kamar kost tersebut, Terdakwa juga mengambil sepasang sepatu merk Fila berwarna putih dan mengenakannya sebelum pergi dari kamar kost tempat saksi Maulida, dan meninggalkan kamar kost tersebut dalam keadaan tidak terkunci.

Bahwa tindakan Terdakwa telah merugikan saksi Komang Sudiartana dan saksi Made kartika secara bersama-sama sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan juga merugikan saksi Maulida sebesar Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 1. KOMANG SUDIARTANA** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Made Kartika merupakan korban pencurian ponsel yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 06.00 WITA di Meja *front office* Hotel Beneyasa I di Jl. Benesari, Legian, Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa saksi menerangkan adapun ponsel yang telah dicuri adalah OPPO F5 berwarna hitam milik saksi, dan ponsel OPPO F9 berwarna hitam biru milik saksi Made Kartika;
- Bahwa saksi menerangkan posisi terakhir ponsel tersebut berada di atas meja *Front Office* Hotel Beneyasa dalam keadaan *di-charge* secara bersebelahan pada pukul 14.15 WITA kemudian saksi dan saksi Made Kartika meninggalkan *Front Office* untuk tidur beristirahat;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan upaya pelacakan ponsel yang sempat berada dalam keadaan hidup dan diketahui lokasi terakhir ponsel milik saksi berada di daerah Pura yang berada disebelah Hotel Beneyasa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian, kondisi *Front Office* Hotel Beneyasa dalam keadaan sepi dan terbuka karena merupakan akses umum menuju kedalam hotel;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah kerugian yang saksi alami bersama dengan saksi Made Kartika sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

**Saksi 2. I MADE KARTIKA YASA**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Komang Sudiartana merupakan korban pencurian ponsel yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 06.00 WITA di Meja *front office* Hotel Beneyasa I di Jl. Benesari, Legian, Kuta, Kab. Badung;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan adapun ponsel yang telah dicuri adalah OPPO F5 berwarna hitam milik saksi Komang Sudiartana, dan ponsel OPPO F9 berwarna hitam biru milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan posisi terakhir ponsel tersebut berada di atas meja Front Office Hotel Beneyasa dalam keadaan di-charge secara bersebelahan pada pukul 14.15 WITA kemudian saksi dan saksi Komang Sudiartana meninggalkan Front Office untuk tidur beristirahat;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan upaya pelacakan ponsel yang sempat berada dalam keadaan hidup dan diketahui lokasi terakhir ponsel milik saksi Komang Sudiartana berada di daerah Pura yang berada disebelah Hotel Beneyasa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian, kondisi Front Office Hotel Beneyasa dalam keadaan sepi dan terbuka karena merupakan akses umum menuju kedalam hotel;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah kerugian yang saksi alami bersama dengan saksi Komang Sudiartana sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**3. MAULIDA MARYANI**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di Kamar Kost Jl. Kendedes No. 15, Karang Semaja II, Pemecutan, Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa saksi menerangkan benda yang telah dicuri adalah uang tunai dengan jumlah Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sepasang sepatu merk Fila berwarna putih yang saksi beli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);





-----Bahwa saksi menerangkan terakhir kali mengetahui letak uang tunai tersebut adalah pada lemari dalam laci paling atas yang disembunyikan dibawah lipetan baju dengan rincian sejumlah 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sisanya berjumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu) dalam beberapa pecahan uang yang saksi tidak ingat, sedangkan untuk letak sepasang sepatu Fila berwarna putih terakhir kali diletakkan dilantai depan kamar mandi;

-----Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian karena Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 21.00 WITA menginap di kamar kost saksi, dan keesokan harinya saksi meninggalkan Terdakwa dikamar kost karena harus bekerja;

----Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil benda apapun dari kamar kost saksi.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian 2 (dua) buah ponsel pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 04.30 WITA di Meja front office Hotel Beneyasa I di Jl. Benesari, Legian, Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) buah ponsel yang telah Terdakwa ambil adalah OPPO F5 berwarna hitam milik saksi Komang Sudiartana, dan ponsel OPPO F9 berwarna hitam biru milik saksi Made Kartika;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa sedang berjalan kaki melewati Hotel Beneyasa, kemudian melihat front office yang tidak dijaga lalu Terdakwa berjalan masuk hotel sambil melihat kearah meja front office dan melihat adanya 2 (dua) ponsel diatas meja dalam keadaan di-charge, kemudian Terdakwa copot dari kabel dan dibawa pergi dari meja front office dengan



cara menggenggam kedua ponsel tersebut secara bergantian dengan tangan kanan dan kiri;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah mengambil 2 (dua) unit ponsel, Terdakwa pergi ke tempat makan di Jl. Raya Pantai Kuta ke sebuah kios ponsel dan menjual ponsel yang berwarna biru hitam kepada saksi Ignatius dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah menjual ponsel berwarna hitam biru, Terdakwa mencari tukang ojek untuk pergi ke daerah Taman Pancing, dan menuju ke beberapa kios ponsel untuk menjual ponsel berwarna hitam namun tidak ada kios yang mau membeli, namun ada orang yang berjalan kaki menawarkan untuk membeli ponsel tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian juga pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di Kamar Kost Jl. Kendedes No. 15, Karang Semaja II, Pemecutan, Kuta, Kab. Badung;

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun benda yang Terdakwa ambil dari saksi Maulida adalah uang tunai dengan jumlah Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sepasang sepatu merk Fila berwarna putih yang saksi Maulida beli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan adanya menginap di kamar kost saksi Maulida, kemudian pada pagi harinya ketika saksi Maulida pergi dari kamar kost ke kantor, Terdakwa meandi dan merapikan kamar kost saksi Maulida, dan melipat baju-baju yang ada diluar lemari dan dimasukkan kedalam lemari, kemudian Terdakwa menemukan uang didalam lemari tersebut yang berada di lipatan baju dan mengambilnya dengan tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah mengambil uang, Terdakwa ada melihat sepasang sepatu merk Fila berwarna putih didepan kamar mandi dan mengambilnya untuk dikenakan keluar dari kamar kost saksi maulida;

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menggunakan seluruh uang hasil pencurian untuk keperluan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, sedangkan sepatu milik saksi Maulida masih Terdakwa gunakan sehari-hari sebagai alas kaki.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit ponsel OPPO F9 berwarna hitam biru, dan cover berwarna bening;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Fila berwarna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian 2 (dua) buah ponsel pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 04.30 WITA di Meja front office Hotel Beneyasa I di Jl. Benesari, Legian, Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa benar Terdakwa 2 (dua) buah ponsel yang telah Terdakwa ambil adalah OPPO F5 berwarna hitam milik saksi Komang Sudiartana, dan ponsel OPPO F9 berwarna hitam biru milik saksi Made Kartika;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa sedang berjalan kaki melewati Hotel Beneyasa, kemudian melihat front office yang tidak dijaga lalu Terdakwa berjalan masuk hotel sambil melihat kearah meja front office dan melihat adanya 2 (dua) ponsel diatas meja dalam keadaan di-charge, kemudian Terdakwa copot dari kabel dan dibawa pergi dari meja front office dengan cara menggenggam kedua ponsel tersebut secara bergantian dengan tangan kanan dan kiri;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah mengambil 2 (dua) unit ponsel, Terdakwa pergi ke tempat makan di Jl. Raya Pantai Kuta ke sebuah kios ponsel dan menjual ponsel yang berwarna biru hitam kepada saksi Ignatius dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah menjual ponsel berwarna hitam biru, Terdakwa mencari tukang ojek untuk pergi ke daerah Taman Pancing, dan menuju ke beberapa kios ponsel untuk menjual ponsel berwarna hitam namun tidak ada kios yang mau membeli, namun ada orang yang berjalan kaki menawarkan untuk membeli ponsel tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian juga pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Kost Jl. Kendedes No. 15, Karang Semaja II, Pemecutan, Kuta, Kab. Badung;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan adapun benda yang Terdakwa ambil dari saksi Maulida adalah uang tunai dengan jumlah Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sepasang sepatu merk Fila berwarna putih yang saksi Maulida beli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan adanya menginap di kamar kost saksi Maulida, kemudian pada pagi harinya ketika saksi Maulida pergi dari kamar kost ke kantor, Terdakwa meandi dan merapikan kamar kost saksi Maulida, dan melipat baju-baju yang ada diluar lemari dan dimasukkan kedala lemari, kemudian Terdakwa menemukan uang didalam lemari tersebut yang berada di lipatan baju dan mengambilnya dengan tangan kanan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah mengambil uang, Terdakwa ada melihat sepasang sepatu merk Fila berwarna putih didepan kamar mandi dan mengambilnya untuk dikenakan keluar dari kamar kost saksi maulida;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah menggunakan seluruh uang hasil pencurian untuk keperluan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, sedangkan sepatu milik saksi Maulida masih Terdakwa gunakan sehari-hari sebagai alas kaki;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat Dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan melanggar dakwaan yaitu melanggar pasal 362 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
4. Unsur “yang berlanjut” ;

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang akan diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUH. RIKI** dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara berdasarkan fakta-fakta dalam berkas yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk.

Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri bahwa Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban – jawaban yang diajukan.

Bahwa berdasarkan fakta dalam berkas, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP;

Bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN).

Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya;



2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian "*barangsiapa*" yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **MUH. RIKI**.

Dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau "*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*", dengan kata lain memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaannya terhadap barang itu.

Barang atau benda (*goed*) menurut *Memory van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP (sebagai delik pokok / *eenvoudige delicten*) tindak pidana pencurian, dapat kita ketahui bahwa benda atau *goed* di dalam Pasal 362 KUHP adalah sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" atau "benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan";

Dilihat dari pengertian tata bahasa maupun menurut pengertian sehari hari, maka kepunyaan orang lain adalah kepemilikan secara sah atas benda tersebut;

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 04.30 WITA di Meja *front office* Hotel Beneyasa I di Jl. Benesari, Legian, Kuta, Kab. Badung dan pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di Kamar Kost Jl. Kendedes No. 15, Karang Semaja II, Pemecutan, Kuta, Kab. Badung, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil ponsel OPPO F5 berwarna hitam milik saksi Komang Sudiartana, dan ponsel OPPO F9 berwarna hitam biru milik saksi Made Kartika, juga mengambil uang tunai dengan jumlah Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sepasang sepatu merk Fila

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih yang saksi Maulida beli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dengan melakukan hal demikian terjadi perpindahan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang dalam kasus ini adalah ponsel OPPO F5 berwarna hitam milik saksi Komang Sudiartana, dan ponsel OPPO F9 berwarna hitam biru milik saksi Made Kartika, juga mengambil uang tunai dengan jumlah Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sepasang sepatu merk Fila berwarna putih yang saksi Maulida beli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur “*mengambil arang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dari ajaran mengenai kesengajaan atau *opzet* atau *dollus* itu telah berkembang melalui suatu jangka waktu yang sangat lama dan sudah diterima secara umum tentang adanya 3 (tiga) bentuk *opzet/ dollus* tersebut, yakni:

1. *Opzet als oogmerk*
2. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn;*
3. *Opzet bij mogeleijkheidsbewustzijn* atau *voorwardelijk opzet* atau *dollus evantualis*

Bahwa dari ketiga bentuk *opzet* tersebut, pembentuk undang-undang telah secara tegas menyatakan bahwa dalam delik pencurian bentuk kesengajaan yang dimaksud adalah *opzet als oogmerk* atau sengaja sebagai maksud, hal ini tergambar dengan jelas dari rumusan delik atau *delictsomschrijving* yakni unsur “**dengan maksud .....**”;

Bahwa *opzet* atau maksud itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hak atau melawan hukum;

Memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa, yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah ponsel

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Dps



OPPO F5 berwarna hitam milik saksi Komang Sudiartana, dan ponsel OPPO F9 berwarna hitam biru milik saksi Made Kartika, juga mengambil uang tunai dengan jumlah Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sepasang sepatu merk Fila berwarna putih yang saksi Maulida beli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang oleh Terdakwa digunakan seolah miliknya yang sah dengan cara menjual 2 (dua) ponsel dan menggunakan seluruh uang hasil kejahatan untuk keperluan sehari – hari, dan juga menggunakan sepatu milik saksi Maulida sebagai alas kaki Terdakwa sehari-hari.

Dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur “yang berlanjut”**

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons memberikan pengertian terhadap perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagai suatu tindakan yang sama/sejenis dan satu genus dilakukan lebih dari satu kali oleh seseorang dengan niat / *willens* yang sama dari kehendak seseorang itu, suatu niat tersebut bisa saja terhadap suatu objek, dan bisa saja terhadap suatu hasil akhir yang diinginkan oleh sang pelaku.

Hoge Raad dalam *Arrest* 11 Juni 1984, turut memberikan penegasan akan pentingnya genus yang sama pada beberapa tindakan seseorang, namun juga ia menekankan pada keberlanjutan tindakan tersebut untuk dilatarbelakangi dari suatu keputusan kehendak yang sama dan juga dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama.

Dari fakta – fakta yang terdapat dalam perkara ini, ditemui adanya 2 (dua) tindakan pencurian dengan jenis delik yang sama, yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rentan waktu 1 (satu) hari, yaitu pada tanggal 06 dan 07 April 2020. Mengenai keputusan kehendak yang sama, dapat dilihat dari apa yang Terdakwa telah lakukan terhadap benda-benda hasil kejahatan tersebut maka terlihat terang bahwa Terdakwa yang tidak memiliki mata pencaharian memerlukan uang sebagai alat penyambung kehidupannya, yang kemudian ditambahkan dengan menggunakan benda hasil kejahatan yaitu sepatu sebagai alas kaki Terdakwa untuk berjalan sehari – harinya.

Dengan demikian unsur “*yang berlanjut*” ini telah terpenuhi pula ;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Dps*





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal pasal 362 Jo. pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut diatas, apakah kepadanya dapat dipersalahkan serta dipertanggung jawabkan atas tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 362 Jo. pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan serta bermamfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 362 Jo. pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian secara berlanjut”**;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana karena tidak ada alasan pembenar (menghilangkan sifat melawan hukum) ataupun hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa disamping dinyatakan bersalah juga harus mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan hukum pidana, berdasarkan hal-hal tersebut telah cukup memberikan keyakinan Majelis Hakim terhadap kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum pidana dijatuhkan terdakwa, berada dalam tahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit ponsel OPPO F9 berwarna hitam biru, dan cover berwarna bening;

Dikembalikan kepada saksi I Made Kartika Yasa ;

- 1 (satu) pasang sepatu merk Fila berwarna putih;

Dikembalikan kepada saksi Maulida Maryani ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, menurut pasal 222 KUHP maka terdakwa juga harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Korban secara materiil;
- Perbuatan terdakwa meresahkan warga di lingkungan sekitar;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) K.U.H.P serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUH. RIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian secara berlanjut** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. RIKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit ponsel OPPO F9 berwarna hitam biru, dan cover berwarna bening;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi I Made Kartika Yasa;

- 1 (satu) pasang sepatu merk Fila berwarna putih;

Dikembalikan kepada saksi Maulida Maryani

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, Putu Gde Novyatha, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H., MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H..

Putu Gde Novyatha, S.H., M.Hum.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Dps